

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teori perusahaan yang dikembangkan selama ini di Indonesia menekankan pada prinsip memaksimalkan keuntungan perusahaan. Namun teori ekonomi dimaksud, bergeser pada sistem nilai yang lebih luas, yaitu manfaat yang didapatkan tidak lagi berfokus hanya kepada pemegang saham, melainkan pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat kehadiran suatu unit kegiatan ekonomi dan keuangan. Sistem ekonomi syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas, bukan hanya pada manfaat disetiap akhir kegiatan, melainkan pada setiap proses.¹

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia, bank mempunyai peran yang cukup vital dalam mengatur sirkulasi uang yang beredar di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan fungsi bank secara umum yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan, istilah yang sering dipakai dalam dunia perbankan adalah *financial intermediary*.² Salah satu fungsi dari bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, dimana menghimpun dana dari masyarakat merupakan suatu usaha yang sangat *urgent* bagi bank untuk menjaga eksistensinya sebagai salah satu lembaga keuangan Indonesia. Usaha penghimpun dana dari masyarakat ini

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: sinar grafika, 2010) hal, 20

² Thomas Suyatno, et. All., *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal 32

merupakan bagian dari usaha untuk mendapatkan modal untuk bisa melangsungkan usaha-usaha yang lain seperti pembiayaan.

Pada dasarnya aktivitas setiap bank Islam tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank konvensional. Perbedaannya terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Islam. Sebagaimana bank konvensional, bank Islam mempunyai fungsi perantara *intermediary*, yaitu menjembatani kepentingan orang yang membutuhkan dana dengan yang memiliki kelebihan dana. Selain itu, bank Islam juga mempunyai fungsi amanah sehingga berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap apabila dana tersebut ditarik kembali oleh nasabah sesuai dengan perjanjian.³

Perbedaan yang mendasar antara kedua bank yang berbeda prinsip tersebut adalah terletak pada pemberian imbalan atau jasa terhadap nasabah. Dalam menjalankan operasionalnya, bank konvensional menggunakan sistem bunga (*interest*) sedangkan bank syariah berdasarkan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga (*interest*) dalam menentukan imbalan atas dana yang dititipkan oleh nasabah melainkan didasarkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*).

Saat ini bank syariah menjadi salah satu kegiatan usaha yang memegang peranan penting dalam perekonomian di negara kita. Fungsi utama bank syariah adalah mempertemukan dua pihak atau lebih yaitu pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) di satu sisi, dan pihak yang

³ Karnaen Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, cet pertama, (Depok : Usaha Kami, 1996), hal 40

kelebihan dana (*saver*) untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu bank syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *Interest banking*, suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*) dan ketidak pastian (*gharar*).⁴

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syari'ah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syari'ah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak.

Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Perlu diakui bahwa ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, yaitu imbalan penggunaan dana dalam jumlah persentase tertentu, merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*. . . , hal 33

masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syariah merupakan usaha yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga.⁵

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah dunia perbankan adalah *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.⁶ Dalam menghimpun dana dari masyarakat bank mempunyai tiga produk yang lazim diterapkan di Indonesia yaitu produk tabungan, produk giro, dan produk deposito. Adapun bank yang berprinsip syariah dalam usaha menghimpun dana dari masyarakat, produk yang digunakan tidak jauh berbeda dengan yang ada pada produk bank konvensional hanya saja prinsip yang digunakan tidak sama, yaitu melalui simpanan giro (*demand deposit*) berdasarkan prinsip *wadi'ah*, simpanan deposito (*time deposit*) berdasarkan prinsip *mudharabah*, dan tabungan (*saving*) berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁷

Ciri khas sistem produk tabungan yang penting di perbankan syariah saat ini adalah tidak ada unsur riba baik dalam bentuk berwujud maupun tidak terwujud agar ciri khas informasi yang diberikan kepada konsumen tetap terjaga. Untuk itu, menciptakan dan mempertahankan kesetiaan konsumen sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi strategi

⁵ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hal. 153

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal 25

⁷ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hal 162

pelayanan jasa pada setiap perusahaan. Konsumen yang loyal pada perusahaan dapat memberikan keuntungan yang sangat berarti bagi masa depan perusahaan. Berdasarkan hal ini, kewajiban bagi perusahaan penyedia jasa bertambah untuk memahami konsumen dasar.⁸

Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.⁹

Garis besar perbedaan tabungan wadiah dan tabungan mudharabah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Garis besar perbedaan antara tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*

No.		Tabungan <i>Mudharabah</i>	Tabungan <i>Wadiah</i>
1	Sifat Dana	Investasi	Titipan
2	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode tertentu	Dapat dilakukan setiap saat
3	Insentif	Bagi Hasil	Bonus (Jika ada)
4	Pengembalian Modal	Tidak dijamin dikembalikan 100%	Dijamin Dikembalikan 100%

Sumber : Rafa Consulting (2004)¹⁰

⁸ Ahmad Asyiqul Waroo, *Analisis komparatif produk tabungan antara mudharabah mutlaqah dengan wadiah yad dhamanah di Bank Tabungan Negara Syariah cabang Semarang*, skripsi Universitas Islam Negeri walisongo 2015

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 76

¹⁰ Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal 118

Tabungan yang menerapkan akad *wadiah* mengikuti prinsip *wadiah yadh amanah*. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadiah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin membentarkan semacam bonus/hadiah.¹¹

Ketentuan mengenai akad *mudharabah* sendiri diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan belum diatur secara rinci dalam hukum positif. Walaupun ketiadaan aturan hukum secara positif dipandang sebagai suatu kelemahan, tetapi sebagai umat Islam yang berpegang teguh kepada dalil naqli maupun aqli, penggunaan akad *mudharabah* tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan tidak hanya terkait antara sesama manusia saja tetapi antara manusia dengan pencipta. Maka dalam menerapkan akad *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah* mutlak harus terpenuhi di setiap transaksi. Firman Allah Q.S Annisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

¹¹ Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal 29

Dalam operasional bank syariah, *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari *mudharabah* ini merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam penentuan kontraknya, harus dilakukan diawal ketika akan memulai akad *mudharabah* tersebut.¹²

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, maupun daerah bisnis.¹³ Hal ini dalam dunia perbankan diperlukan analisisnya untuk menggunakan dana pihak ketiga agar mendapatkan keuntungan. Maka dengan menggunakan produk tabungan *Mudharabah mutlaqah* masyarakat dapat melakukan transaksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga proses transaksi dapat berjalan lancar.

Bank Tabungan Negara Syariah (BTN) Syariah dan lembaga keuangan islam lainnya lahir memperkenalkan dan memberikan produk-produk perbankan yang berlandaskan syariah dengan skala yang lebih besar dibandingkan bank-bank umum yang berdiri setelahnya. Produk-produk tersebut diantaranya adalah produk penghimpun dana berupa simpanan atau tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

¹² Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal 124

¹³ Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim 2007), hal 1

Jenis simpanan atau tabungan yang dikumpulkan sangat beragam sesuai kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan atau tabungan tersebut. Produk penghimpun dana yang dimiliki oleh Bank Tabungan Negara (BTN) syariah diantaranya Tabungan Giro BTN iB, Tabungan BTN Batara iB, Tabungan Prima iB, Tabunganku iB, Tabungan Qurban BTN iB, Tabungan BTN Haji dan Umroh iB, Tabungan BTN Prima Terencana, Tabungan BTN Emas iB, Tabungn Deposito Batara Syariah iB dan lain sebagainya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Produk Tabungan BTN Prima iB di Bank BTN Syariah sebab selain mendapatkan kemudahan, kenyamanan layanan dan fasilitasnya bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, sebagai penulisan skripsi penulis mengangkat judul “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA TABUNGAN BTN PRIMA iB DI BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH JOMBANG”

B. Rumusan Masalah

Untuk menitik beratkan pada penelitian dan agar tidak terlalu meluas. Dengan memperhatikan rumusan penelitian masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Tabungan BTN Prima iB di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang?
2. Bagaimana Implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, pada Tabungan BTN Prima iB di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini agar pembaca memahami serta mengetahui jawaban dari rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Konsep Tabungan BTN prima iB di Bank Tabungan Negara Kantor Pembantu Cabang Syariah Jombang.
2. Untuk Mengetahui implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan BTN Prima iB di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti, selain itu diharapkan mempunyai manfaat teoritis untuk mengembangkan ilmu lebih lanjut ataupun dalam bentuk kegunaan praktis yang menyangkut pemecahan-pemecahan masalah yang aktual.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini yang berjudul Implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan BTN prima iB di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang, diharapkan dapat menambah keilmuan dan bisa sebagai pengembangan ilmu pengetahuan manajemen pendanaan khususnya perbankan syariah serta memberikan sumbangsih pemikiran terkait judul

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, berguna untuk pertimbangan atau referensi Perbankan syariah dan karya-karya ilmiah dan sebagai referensi bagi mahasiswa, staf dan pengajar lainnya dalam bagi seluruh civitas akademika di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung ataupun pihak lain yang membutuhkan.
- b. Bagi Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang, diharapkan penelitian ini akan membantu lembaga dalam menerapkan mekanisme yang tepat terhadap produk tabungan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen ataupun keputusan lainnya.

- c. Penelitian yang akan datang, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang manajemen pendanaan syariah khususnya mengenai tabungan yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang.

E. Definisi Istilah

1. Definisi Konseptual,

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pengertian akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁴

Ulama fiqih mendefinisikan *mudharabah* atau *qiradh* dengan “Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama”. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), hal 136

pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pekerja (ahli dagang) tersebut adalah bentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.¹⁵ Pemaparan tersebut dalam penelitian berguna untuk membantu dalam memberikan pengarahan dalam penelitian. Dengan kata lain, agar penelitian lebih terarah dan terfokus pada teori-teori yang dimunculkan.

2. Definisi Operasional

- a. Tabungan yaitu simpanan pihak ke tiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.
- b. *Mudharabah Mutlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara *Shahibul maal* dan *Mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Nasional Syariah Nasional untuk memberilandakan hukum sekaligus pakem dalam pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan.¹⁶

¹⁵ Abdul aziz Dahlan, *Ensikopedi Hukum Islam, jilid 4* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hal. 1196

¹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan. . .*, hal. 244-245

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih terarah dalam pembahasan ini, penulis membuat sistematika penulisan dengan masing-masing bab, untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematikanya sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah mengungkapkan segala yang melatarbelakangi penulisan, sehingga dapat diketahui hal-hal yang melandasi munculnya penelitian, fokus penelitian berisi tentang rincian pernyataan-pernyataan tentang cakupan atau topik-topik inti yang akan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menerangkan tentang kajian teori yang diteliti. Kerangka pemikiran teoritis serta tinjauan umum (termasuk penilaian historis dan deskriptif). Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan lain, dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Kajian pustaka ini kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini, yaitu implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan BTN Prima iB di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Jombang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang (a) pendekatan, dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi dilapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana tersebut diatas. Hasil analisis data yang merupakan temuan peneliti disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Disamping itu temuan bisa berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, identifikasi dan tipologi.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada pembahasan hasil penelitian, memuat analisis peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*). Analisis data berisi kesimpulan sementara dari temuan penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari: (a) kesimpulan, dan (b) saran/rekomendasi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah.